#### BAB I

## **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang

Kegiatan ekonomi merupakan suatu hal yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu jasmani maupun rohani. Dalam ajaran Islam, Al-Qur'ān adalah pedoman sekaligus sebagai petunjuk bagi umatnya untuk memenuhhi kebutuhan hidup. Adapun Sunnah Rasul Saw. berfungsi untuk memperjelas isi kandungan yang ada di dalam Al-Qur'ān. Terdapat banyak ayat maupun hadits yang menjelaskan tentang kegiatan ekonomi, namun tidak semua kegiatan ekonomi itu dibenarkan dalam Al-Qur'ān maupun hadis.<sup>1</sup>

Menurut pandangan Islam, manusia secara pribadi bebas untuk berusaha mencari rezeki dengan cara apapun yang dihalalkan oleh Allah dan Rasul-Nya dengan catatan tidak boleh menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan.<sup>2</sup> Manusia juga dianjurkan untuk saling tolong-menolong dengan sesama sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Māidah/5: 2 dikatakan:

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحُلُّواْ شَعَيْمِ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْمَدَى وَلَا ٱلْقَلَيْدِ وَلَا ءَامِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحُرَامَ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّن رَّيِّهِمْ وَرِضُوا نَا ۚ وَإِذَا حَلَلَٰتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ أَن

1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Muh. Zuhri, *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 2.

# تَعۡتَدُواْ ۗ وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقُوىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلْإِثۡمِ وَٱلۡعُدُوٰنِ ۚ وَٱتَّقُواْ اللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ﴿

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang *Had-ya*, dan binatang-binatang *Qalā-id*, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhan-Nya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

Perintah untuk saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa ini merupakan perintah bagi seluruh manusia. yakni hendaklah sebagian kalian menolong sebagian yang lain. Berusahalah untuk mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan mengaplikasikannya. Ibnu Khuwaizimandad berkata dalam *Ahkam*-nya, tolong-menolong dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dapat dilakukan dengan berbagai cara. Adalah sesuatu hal yang wajib bagi seorang alim untuk menolong manusia dengan ilmunya, sehingga dia mau mengajari mereka. Sedangkan orang yang kaya wajib menolong mereka dengan hartanya.<sup>4</sup>

Manusia merupakan makhluk yang tidak pernah puas akan segala sesuatu hal. Mereka mempunyai hawa nafsu yang sangat tinggi serta selalu merasa kekurangan dan transaksi yang halalpun sulit didapatkan karena kurangnya

.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Kementrian Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2014), hlm. 106.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, Terj. Ahmad Rijali Kadir (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 114-115.

keuntungan, sehingga sesuatu yang harampun dilakukan mereka. Yang paling menyedihkan lagi, sesuatu yang berkaitan dengan riba ini banyak dilakukan oleh orang-orang muslim yang mengetahui aturan yang sudah ditetapkan di dalam Al-Qur'ān.

Kegiatan ekonomi salah satunya adalah kegiatan bermuamalah. Dalam Islam kegiatan bermuamalah sangat menanamkan sebuah konsep yang dinamakan kejujuran. Kejujuran tersebut ialah kejujuran yang ditujukan kepada pribadi seseorang yang menjalankannya, baik itu kejujuran dalam berkata, bertindak ataupun berbuat kebaikan untuk kepentingan pribadi dan masyarakat. Aturan dalam agama Islam mengenai kegiatan muamalah ini juga memiliki asas keseimbangan yang adil. Hal tersebut terlihat jelas pada sikap agama Islam terhadap hak individu dan masyarakat. Islam mengakui adanya hak individu dan masyarakat. Agama Islam juga menyuruh manusia untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing. Dengan demikian, agama Islam telah menjalankan peranannya dengan baik.<sup>5</sup> Namun sangat bertolak belakang dengan asas yang disebutkan di atas, yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari banyak dijumpai kecurangan dalam kegiatan bermuamalah, seperti pinjaman uang yang masih mengandung unsur riba yang sangat meresahkan serta merugikan masyarakat. Terutama di daerah pedesaan yang masih kental dengan sistem-sistem perekonomian konvensional, utang piutang merupakan hal biasa yang sering kali tidak dapat dihindari oleh masyarakat.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: Kencana Prenadamedia grup, 2012), hlm. 51.

Perkembangan lembaga keuangan syariah yang sekarang ini mulai bermunculan, ternyata tidak bisa secara langsung dapat menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat, dikarenakan kentalnya budaya dan nilai-nilai sosial yang masih melekat pada diri masyarakat tidak mudah diubah, meskipun pada dasarnya mayoritas masyarakat tersebut beragama Islam.

Berkaitan dengan hal utang piutang, di kalangan pedesaan atau pasar-pasar tradisional masih banyak yang menggunakan jasa rentenir, baik itu yang mengatasnamakan individu maupun lembaga, namun secara keseluruhan sistem yang digunakan tetap sama yaitu dengan menggunakan sistem riba.

Masyarakat pada umumnya menilai bahwa rentenir tersebut memiliki citra yang buruk sebagai lintah darat yang mengambil bunga dalam jumlah yang sangat besar dari pinjaman nasabahnya, akan tetapi rentenir tetaplah ada di lingkungan masyarakat. Mereka tetap menjadi alternatif di saat kebutuhan sedang meningkat. Bagi rakyat kecil, kredit dari rentenir inilah yang paling memungkinkan dilakukan oleh mereka. Karena menurut mereka ketika meminjam uang di bank sebagai lembaga finansial formal, syarat yang dibutuhkan sangatlah rumit.

Menurut pandangan Islam sendiri, sistem utang piutang pada rentenir itu dilarang dalam agama karena masih berkaitan erat dengan tambahan pengembalian atau yang sering disebut dengan riba, yang merugikan salah satu pihak. Utang piutang adalah memberikan sesuatu (utang) kepada seseorang dengan persyaratan utangnya dibayar sama dengan yang awal. Dalam halnya utang piutang seperti di atas bisa disebut sebagai riba *qardh* yang terjadi karena

dalam akad yang dibuat, si pemilik modal meminta pengembalian lebih kepada si peminjam.<sup>6</sup> Firman Allah Swt. pada Q.S. al-Baqarah/2: 275 sebagai berikut:

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰ الَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱللَّهُ ٱلشَّيْطَنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوۤ الْإِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰ أَ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلشَّيْعُ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰ أَ فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةُ مِّن رَّبِهِ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمَرُهُ وَ اللَّهُ وَمَرَ مَا سَلَفَ وَأَمَرُهُ وَ إِلَى ٱللَّهِ وَمَرَ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَ اللَّهُ وَمَرَ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَ اللَّهُ وَمَرَ مَا سَلَقَ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَرَ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَ اللَّهُ وَمَرَ مَا سَلَقَ وَأَمْرُهُ وَ اللَّهُ وَمَرَ مَا سَلَقَ وَأَمْرُهُ وَمَرَالِ اللَّهُ وَمَرَ مَا سَلَقَ وَالْمَرْ اللَّهُ وَمَرَ مَا سَلَقَ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَلَ مَا خَلِدُونَ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَمَرَ مَا اللَّهُ وَمَرَ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَرَ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَرَ فَا اللَّهُ اللَّهُ وَمَرَ اللَّهُ الْوَالِمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ ا

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan-Nya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."

Ayat tersebut di atas menunjukan bahwa orang yang mengambil manfaat (memakan) dari harta riba akan diserupakan dengan orang-orang yang menderita penyakit kesurupan syaitan. Hal tersebut dikarenakan Allah memberikan beban pada perutnya lantaran memakan harta riba sehingga ia berjalan seperti orang yang mabuk.<sup>8</sup>

Menurut informasi yang penulis dapat dari Desa Tabunganen Pemurus, mereka tidak hanya meminjam uang tunai tetapi bisa juga membeli barang dengan

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Kementerian Agama RI, op. cit., hlm. 47.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Muhammad Ali As-Shabuni, *Shafwatut Tafasir (Tafsir-Tafsir Pilihan)*, Terj. Yasin (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2011), hlm. 366.

cara kredit kepada rentenir. Adapun barang tersebut seperti perabotan rumah tangga.9

Penelitian ini dilakukan di Desa Bakambat yang terletak di daerah pesisir pantai yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Pekerjaan mereka ialah sebagai petani. Pendapatan yang mereka peroleh dari hasil bertani hanya bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari saja. Oleh karena itu untuk mendapatkan modal bercocok tanam mereka terkadang meminjam kepada rentenir dengan sistem riba.<sup>10</sup>

Permasalahan yang terjadi di Desa Bakambat seperti pada musim bercocok tanam misalnya, si A tidak memiliki uang yang cukup untuk modal bercocok tanam. Karena kurangnya modal, si A meminjam kepada rentenir sebanyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Rentenir memberikan tambahan kepada si A sebanyak Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) apabila si A meminjam uang kepadanya (rentenir) dan dibayar ketika musim panen tiba.<sup>11</sup>

Bunga yang dibebankan oleh rentenir sebanyak 50% (lima puluh persen) dari pinjaman si A yang dibayar pada waktu panen tiba. Tenggang waktu antara peminjaman sampai musim panen tiba adalah lima bulan. Kalau dihitung perbulan, maka bunga yang harus dibayar si A kepada rentenir adalah sebanyak 10% (sepuluh persen). Artinya, jika si A membayar dalam satu bulan, uang yang awalnya dipinjam sebanyak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) menjadi

.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> MH, Buruh Tani, *Observasi Awal*, Tabunganen Pemurus, 20 November 2017.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Ah, Petani Pemilik Lahan, *Observasi Awal*, Bakambat, 27 Maret 2017.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Ha, Petani Pemilik Lahan, *Observasi Awal*, Bakambat, 28 Maret 2017.

Rp1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Jika dilihat dari suku bunga yang diberikan rentenir kepada si A, itu jumlahnya terlalu besar kalau dibayar perbulan dibandingkan dengan bank konvensional seperti KUR hanya memberikan bunga (tambahan) sebanyak 9% (sembilan persen)pertahun kepada nasabahnya. Bahkan menteri koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution pada tahun 2018 nanti akan menurunkan suku bunga KUR menjadi 7%. Walaupun demikian, dia tetap saja meminjam kepada rentenir dan tidak meminjam kepada bank konvensioal seperti KUR tersebut. Bahkan tidak hanya dia yang meminjam, masih ada masyarakat yang lainnya yang meminjam uang kepada rentenir tersebut.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih mendalam mengenai masalah tersebut dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul "Analisis Perilaku Masyarakat Petani Desa Bakambat dalam Melakukan Utang Piutang"

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dijadikan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana gambaran tentang perilaku masyarakat petani Desa Bakambat dalam melakukan utang piutang?
- 2. Apa alasan masyarakat petani di Desa Bakambat melakukan utang piutang kepada rentenir daripada ke lembaga keuangan lainnya?

<sup>12</sup> Hendra Kusuma, https://m.detik.com/finance/moneter/3702695/bunnga-KUR-turun-jadi-7-tahun-depan (15 November 2017).

.

3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap perilaku masyarakat petani
Desa Bakambat dalam melakukan utang piutang kepada rentenir?

# C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk:

- Mengetahui gambaran tentang perilaku masyarakat petani Desa Bakambat dalam melakukan utang piutang,
- Mengetahui alasan masyarakat petani di Desa Bakambat dalam melakukan utang piutang kepada rentenir daripada ke lembaga keuangan lainnya, serta
- Mengetahui dari segi tinjauan ekonomi Islam mengenai perilaku masyarakat petani Desa Bakambat dalam melakukan utang piutang kepada rentenir.

## D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini dapat digunakan:

- Sebagai bahan informasi ilmiah untuk masyarakat umum, khususnya untuk pelaku yang melakukan utang piutang kepada rentenir,
- Untuk menambah pengetahuan bagi penulis tentang perilaku masyarakat
   Desa Bakambat yang melakukan utang piutang kepada rentenir,
- Sebagai bahan acuan untuk kajian selanjutnya yang tertarik dengan masalah yang mirip dengan penulis angkat, dan

 Sebagai bahan pustaka bagi mahasiswa khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam maupun mahasiswa lainnya yang ada di UIN Antasari Banjarmasin.

# E. Definisi Operasional

Bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman bagi pembaca, maka penulis menjabarkan maksud dari judul di atas yaitu sebagai berikut:

- Analisis menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses pencarian jalan keluar (pemecahan masalah) yang berangkat dari dugaan akan kebenarannya.<sup>13</sup>
- Perilaku adalah tanggapan seseorang terhadap lingkungan.<sup>14</sup> Perilaku yang dimaksudkan di sini adalah perilaku masyarakat Desa Bakambat yang melakukan utang piutang.
- 3. Masyarakat petani adalah masyarakat yang melakukan cocok tanam dari lahan pertaniannya atau memelihara ternak dengan tujuan untuk memperoleh kehidupan dari kegiatan itu. 15 Adapun masyarakat petani yang dimaksudkan pada penulisan ini adalah masyarakat yang bercocok tanam.
- 4. Desa Bakambat adalah sebuah desa yang terletak di daerah pesisir pantai tepatnya di Kecamatan Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar, Provinsi

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Umi Chulsum dan Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Surabaya: Kashiko, 2006), hlm. 43.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 528.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Xerma, http://xerma.blogspot.co.id/2014/01/pengertian-dan-konsep-petani-dan.html (26 Maret 2017)

Kalimantan Selatan. <sup>16</sup> Desa Bakambat merupakan sebuah desa yang akan diteliti oleh penulis.

5. Utang piutang adalah memberikan sesuatu atau utang kepada seseorang dengan perjanjian utangnya dibayar sama dengan awal.<sup>17</sup> Utang piutang yang terjadi di Desa Bakambat bisa disebut sebagai riba *qardh* karena dalam akad yang dibuat, si pemilik modal meminta pengembalian lebih kepada si peminjam dan riba *fadl* yang terjadi pada saat pertukaran barang sejenis namun tidak sama.<sup>18</sup>

# F. Kajian Pustaka

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya untuk mempermudah pengumpulan data, maka dari itu penulis mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Selain dari itu, juga untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari beberapa penelitian sebelumnya sebagai bahan kajian yang dapat mengembangan pengetahuan berfikir penulis.

Penelitian yang dilakukan oleh Rike Risda Mulia Asmawati (1001150159)
 mahasiswi jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
 IAIN Antasari Banjarmasin 2015 yang berjudul "Faktor-Faktor yang
 Mempengaruhi Pemahaman Masyarakat tentang Riba di Kecamatan Tanah

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Wikipedia, https://id.m.wikipedia.otg/wiki/Bakambat,\_Aluh\_Aluh\_Banjar (30 Desember 2017).

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Sulaiman Rasjid, *Figh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1997), hlm. 306.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Mardani, *loc.*, *cit*.

- Grogot".<sup>19</sup> Penelitian ini sama-sama meneliti tentang riba namun yang membedakan adalah penelitian ini lebih menekankan kepada pengetahuan masyarakat di Kecamatan Tanah Grogot tentang riba.
- 2. Penelitian yang dilakukan oleh Erma Noviani (0301145750) mahasiswi jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin 2007 yang berjudul "Persepsi Ulama Kecamatan Banjarmasin Timur tentang Utang Piutang yang Dibayar dengan Padi". Penelitian ini sama-sama meneliti mengenai utang piutang namun yang membedakan adalah penelitian ini lebih menekankan pada persepsi ulama yang ada di Kecamatan Banjarmasin Timur mengenai utang piutang yang dibayar dengan padi.
- 3. Penelitian yang dilakukan oleh Anisa Qodarini (08720019) mahasiswi jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2013 yang berjudul "Rentenir dan Pedagang Muslim". Penelitian ini sama-sama meneliti tentang peminjaman uang kepada rentenir namun yang membedakan adalah penelitiannya menekankan pada seorang pedagang yang meminjam uang kepada rentenir.

Rike Risda Mulia Asmawati, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman

Masyarakat tentang Riba di Kecamatan Tanah Grogot" (Skripsi IAIN Antasari Banjarmasin, 2015).

20 Erma Noviani, "Persepsi Ulama Kecamatan Banjarmasin Timur tentang Utang

Piutang yang Dibayar dengan Padi" (Skripsi IAIN Antasari Banjarmasin, 2007).

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Anisa Qodarini, "Rentenir dan Pedagang Muslim" (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013), digilib.uin-suka.ac.id (6 Maret 2017).

Dari beberapa kajian pustaka di atas, ada terdapat kesamaan dan perbedaan dengan yang penulis teliti. Namun di sini penulis lebih menekankan kepada perilaku masyarakat Desa Bakambat dalam melakukan utang piutang.

## G. Sistematika Penulisan

Bertujuan untuk memberikan kemudahan mengenai gambaran umum tentang skripsi ini, maka disusun sistematika yang terdiri dari lima bagian (bab) yang masing-masing berisi informasi mengenai materi dan hal-hal yang dibahas dalam tiap bab. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang yang menjelaskan alasan penulis untuk mengangkat judul, rumusan masalah yang menjadi acuan ketika penulis melakukan penelitian di lapangan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi landasan teori tentang perilaku, masyarakat petani di pedesaan, dan utang piutang.

Bab III metode penelitian yang berisikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab IV berisikan laporan hasil penulisan yang berisi gambaran umum mengenai perilaku masyarakat petani di Desa Bakambat dalam melakukan utang piutang kepada rentenir.

Bab V berupa penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang sudah diuraikan sebelumnya dan beberapa saran yang dirasa perlu untuk dapat meningkatkan hasil yang akan dicapai.